



PERJANJIAN KERJA SAMA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAGELANG

DAN

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 019.6/12/15/2019

NOMOR : **BPS-002/STAT.KJ/33080/VII/2019**

TENTANG

PENYUSUNAN BUKU STATISTIK KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019

Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Juli tahun Dua ribu sembilan belas bertempat di Kota Mungkid, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Drs. SUGIYONO, M.Si. : Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang berkedudukan di Kota Mungkid Jalan Soekarno Hatta No 59, berdasarkan Surat Perintah Bupati Magelang Nomor 824/441/22/2018 tanggal 3 September 2018 Tentang Melaksanakan Tugas Sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Ir. SRI WIYADI, M.M. : Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid Jalan Soekarno Hatta No 4, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 0822009/KPG Tahun 2016 Tentang Mutasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Kerjasama Penyusunan Buku Statistik Kabupaten Magelang Tahun 2019, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

BAB I  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Buku Statistik Kabupaten Magelang Tahun 2019.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk melaksanakan Pekerjaan Penyusunan Buku Statistik Kabupaten Magelang Tahun 2019.


BAB II  
OBJEK DAN RUANG LINGKUP  
Pasal 2

- (1) Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah Penyusunan Buku Statistik Kabupaten Magelang Tahun 2019.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :
  - a. Pengumpulan Data dan Penyusunan Struktur Tabel Input Output Kabupaten Magelang 2018;
  - b. Pengumpulan data dan penyusunan Nilai Tukar Petani Kabupaten Magelang 2018.

BAB III  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban :
  - a. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan;
  - b. menyediakan anggaran yang diperlukan untuk kegiatan Penyusunan Buku Statistik Kabupaten Magelang Tahun 2019;
  - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut;
  - d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.
- (2) PIHAK KESATU berhak :
  - a. mendapatkan hasil pekerjaan berupa Struktur Input Output Kabupaten Magelang 2018 dan Nilai Tukar Petani Kabupaten Magelang 2018 dalam bentuk *softcopy*;
  - b. menggunakan dan memanfaatkan hasil kegiatan Penyusunan Buku Statistik Kabupaten Magelang Tahun 2019.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban :
  - a. melaksanakan kegiatan Penyusunan Buku Statistik Kabupaten Magelang Tahun 2019 berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disusun oleh PIHAK KESATU;
  - b. Menyerahkan hasil Penyusunan Buku Statistik Kabupaten Magelang Tahun 2019 dalam bentuk *softcopy* kepada PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA berhak:
  - a. mendapatkan fasilitas untuk melaksanakan Kegiatan Penyusunan Buku Statistik Tahun 2019;

Halaman 2 dari 5

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. menginformasikan sebagian atau seluruh hasil kerja sama ini kepada PIHAK lain sesuai tupoksi Badan Pusat Statistik, setelah berkoordinasi dengan PIHAK KESATU.

**BAB IV  
PEMBIAYAAN  
Pasal 4**

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Perjanjian Kerjasama ini, dibebankan kepada PIHAK KESATU.


**BAB V  
JANGKA WAKTU  
Pasal 5**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal perpanjangan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama berakhir.

**BAB VI  
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)  
Pasal 6**

- (1) Tidak dilaksanakan atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan perjanjian ini oleh salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak termasuk sebagai pelanggaran atas perjanjian kerjasama apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya *force majeure* (keadaan memaksa).
- (2) Yang termasuk sebagai *force majeure* adalah kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh pihak yang mengalami dan yang secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan perjanjian kerjasama ini, yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada:
  - a. Bencana alam/wabah penyakit;
  - b. Pemberontakan/huru-hara/perang;
  - c. Kebakaran;
  - d. Sabotase;
  - e. Pemogokan umum;
  - f. Kebijakan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerjasama ini;
  - g. Gangguan jaringan *Online*/satelit.
- (3) PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan *force majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.

Halaman 3 dari 5

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (4) Kelalaian atau keterlambatan PIHAK yang terkena *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *force majeure*.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat *force majeure* tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

**BAB VII**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**  
Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**PENGAKHIRAN KERJASAMA**  
Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berakhir karena :
  - a. habisnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama;
  - b. kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama dalam jangka waktu kerjasama;
  - c. salah satu PIHAK tidak melaksanakan atau melanggar Perjanjian Kerjasama;
  - d. terdapat perubahan yang mendasar yang mengakibatkan Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan;
  - e. bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Perjanjian Kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama berakhir wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerjasama.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerjasama tidak menghapus kewajiban yang timbul dan belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga ketentuan dan syarat-syarat di dalam Perjanjian Kerjasama ini masih berlaku.

**BAB IX**  
**PERJANJIAN TAMBAHAN/ADDENDUM**  
Pasal 9

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Halaman 4 dari 5

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

BAB X  
PENUTUP  
Pasal 10

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari tanggal bulan dan tahun sebagaimana tercantum dalam awal Perjanjian Kerjasama ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA  
  
M. SRI WIYADI, M.M.

PIHAK KESATU  
  
Drs. SUGIYONO, M.Si.



Halaman 5 dari 5

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	